

PENETAPAN-CALON-TERPILIH
2024

KPT 211 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 211 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. dan berdasarkan Berita Acara 97/PL.01.9-BA/2105/2024 tanggal 2 Mei 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 210 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini ditetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara .
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024.